



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Selemadeg / 20 Januari 1984, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Apityeh/18 April 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 10 Februari 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Ketut Mandia pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014;



4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa sejak awal tanggal 2 Juli 2019, rumah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak harmonis lagi, serta tidak bisa terselesaikan.
7. Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena selama perkawinan Tergugat sebagai istri tidak pernah sama sekali turun ke banjar, istri juga sering bertengkar dengan orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati agar Tergugat mau aktif di banjar dan mengakhiri perselisihan dengan orang tua Penggugat tetapi Tergugat tidak memperdulikan nasehat Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Tergugat pergi bersama orang tuanya meninggalkan rumah Penggugat pulang ke rumah kelahirannya. Kemudian Penggugat mengadakan musyawarah di rumah Tergugat bersama keluarganya, Tergugat mau diajak kembali ke rumah, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali;
10. Bahwa tanggal 15 Oktober 2019 Tergugat datang ke rumah Penggugat bersama Adat tergugat bertemu dengan Adat Penggugat di Banjar Dinas Berembeng meminta cerai;
11. Bahwa Penggugat menunggu gugatan perceraian dari tergugat terlalu lama tidak dilaksanakan (2 tahun 4 bulan), maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berpekara untuk menghadap di persidangan dan setelah diperiksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Rika Japartayasa pada tanggal 22 Agustus 2014 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Dinas Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014 diberikan kepada pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di pergunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2022, tanggal 11 Maret 2022 dan tanggal 13 April 2022 melalui media masa Fajar Bali telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (secara verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatan yaitu pada petitum angka 1 semula tertulis "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXXX-KW-26082014-0007**" menjadi "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Ketut Mandia pada tanggal 22 Agustus 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **XXXX-KW-26082014-0007** putus karena perceraian";

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut Majelis Hakim bukan merupakan hal-hal yang baru dan merupakan penegasan saja karena sudah

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam posita gugatan sehingga perubahan gugatan tersebut diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS/2007, tanggal 4 April 2007, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXX tertanggal 14 Maret 2016, atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-2 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya sehingga patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Ketut Mandia pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014 dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak Bulan Juli 2019 Tergugat sudah tidak tinggal di rumah Penggugat, hal ini saksi ketahui ketika saksi datang ke rumah Penggugat kemudian Penggugat meminta solusi kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah mau *menyambraya*, setiap Penggugat menasihati Tergugat berujung dengan pertengkaran, Tergugat juga sering dinasihati oleh ibu Penggugat namun tidak pernah didengar oleh Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat datang ke rumah Tergugat yang terletak di Kabupaten Tabanan untuk mengajak Tergugat kembali ke rumah Penggugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, hanya bertemu dengan orang tua Tergugat dan orang tua Tergugat tidak tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berulang kali mendatangi rumah Tergugat dan terakhir kali bersama aparat desa dan Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Ketut Mandia pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014 dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, kemudian 2 (dua) tahun perkawinan Penggugat membuat rumah sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melakukan perkawinan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat kemudian Penggugat bersama saksi mencari Tergugat ke rumahnya namun tidak bertemu kemudian pada Bulan Juli 2019 bersama aparat desa kembali Penggugat bersama saksi mencari Tergugat namun tidak bertemu juga dan orang tuanyapun tidak mengetahui keberadaan anaknya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah mau *menyambraya*, setiap Penggugat menasihati Tergugat berujung dengan pertengkaran, Tergugat juga sering dinasihati oleh ibu Penggugat namun tidak pernah didengar oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014 putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sehingga tidak bisa dirukunkan kembali;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 dan P-2 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti tertulis dan bukti saksi tersebut patut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya;
2. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Ketut Mandia pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014 dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018 hingga sekarang karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui maka berdasarkan Pasal 142 Ayat (3) R.Bg gugatan diajukan di daerah hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada saat ini Penggugat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali dimana alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2 gugatan Penggugat sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Ketut Mandia pada tanggal 22 Agustus 2013 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014 dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum atau tidak sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi menerangkan bahwa per kawinan Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja, melakukan per kawinan atas dasar suka sama suka, rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, namun sekitar tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat kemudian Penggugat bersama saksi 2 mencari Tergugat ke rumahnya namun tidak bertemu kemudian pada Bulan Juli 2019 bersama aparat desa kembali Penggugat bersama saksi 2 mencari Tergugat namun tidak bertemu juga dan orang tuanyapun tidak mengetahui keberadaan anaknya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan di persidangan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak pernah mau menyama braya, setiap Penggugat menasihati Tergugat berujung dengan pertengkaran, Tergugat juga sering dinasihati oleh ibu Penggugat namun tidak pernah didengar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut menurut para saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang, bahwa untuk menjaga psikologis anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, tertanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 5 beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena petitum angka 2, petitum angka 3, petitum angka 4 dan petitum angka 5 dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya sebagaimana dalam petitum angka 1 dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 142 Ayat (3) R.Bg, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Wayan Rika Japartayasa pada tanggal 22 Agustus 2014 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-26082014-0007, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1, laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 5 Mei 2014 diberikan kepada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 , oleh kami, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Yasna, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H.,M.H.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Yasna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. Panggilan
Rp900.000,00;
3. PNBP Panggilan.....
Rp20.000,00;
4. Proses
Rp50.000,00;
5. Sumpah.....
Rp100.000,00;
6. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
7. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp1.120.000,00;

(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)